



TERDEPAN DALAM PENGEMBANGAN PERADABAN ISLAM

**PEDOMAN
ETIKA DOSEN**

SPIRITUALITAS, INTELEKTUALITAS & PROFESIONALITAS



IAIN SAMARINDA

Kampus 2 Jl. HAM Rifaddin Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 0541-7270222 Fax. 0541-7268933 Website : <http://www.iain-samarinda.ac.id>



**PEDOMAN ETIKA DOSEN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
IAIN SAMARINDA**

PEDOMAN ETIKA DOSEN	IAIN SAMARINDA Kampus 2 Jl. HAM Rifaddin Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0541-7270222 Fax. 0541-7268933 Website : http://www.iain-samarinda.ac.id IAIN SAMARINDA	Disetujui oleh
2015	Revisi :	Tanggal : 1 April 2015
		Rektor

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ahmad Muthohar, M.Si	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu		30/03/2015
	Drs. Khairul Saleh, M.Ag	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Kepala		30/03/2015
2. Pemeriksaan	Rusdi, M.Si	Sekretaris LPM		31/03/2015
	NurKholik Afandi, M.Pd	Ketua LPM		31/03/2015
3. Persetujuan	Dr. Zurqoni, M.Pd	Wakil Rektor I		31/03/2015
4. Penetapan	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.	Rektor		1/4/2015
5. Pengendalian	Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd.	Rektor		2015-2019



KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA
 NOMOR :147 A Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN ETIKA DOSEN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
 IAIN SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SAMARINDA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di IAIN Samarinda.
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN samarinda yang tertuang dalam Kebijakan SPMI dan Manual SPMI IAIN Samarinda Tahun Akademik 2015/2019-2019/2020 dipandang perlu menyusun dokumen Pedomkan Etika Dosen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda.
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b perlu menetapkan Pedomkan Etika Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal IAIN Samarinda Akademik 2015/2016 - 2019/2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;

11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No.4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda.
13. Visi, Misi dan Tujuan IAIN Samarinda.
14. Rencana Strategis (Renstra) STAIN Samarinda 2015/2016-2019/2020
15. SK Rektor Nomor 125 A tahun 2015 tentang Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEDOMAN ETIKA DOSEN PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) IAIN SAMARINDA
- Pertama : Menetapkan Pedoman Etika Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda tahun akademik 2015/2016-2019/2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Etika Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda tahun akademik 2015/2016-2019/2020 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Samarinda;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Etika Dosen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Samarinda tahun akademik 2015/2016-2019/2020 ini yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur dengan Keputusan Rektor IAIN Samarinda;
- Keempat : Peraturan Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Mei 2015

REKTOR IAIN SAMARINDA,

Dr. H. Mukhammadlyasin, M.Pd
NIP. 19660911 199303 1 004



Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Fakultas, Jurusan, Prodi, Unit/lembaga dan Seluruh dosen;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah,ucapan dan rasa syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Demikian pula, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW. semoga kita semua mendapatkan jalan syafa'atnya di hari akhirkelak. Amin.

IAIN Samarinda berkomitmen untuk melakukan sistem penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan PP. No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.IAIN Samarinda telah menetapkan visi: **"Terdepan dalam Pengembangan Peradaban Islam"**. Dengan visi ini diharapkan IAIN Samarinda mampu semakin dapat berkontribusi memperkuat perluasan akses, relevansi, daya saing bangsa melalui fungsi-fungsinya sebagai perguruan tinggi.

Langkah-langkah strategis dan sistematis perlu diberlakukan dalam memperkuat dan mewujudkan visi dan komitmen tersebut. Salah satunya adalah mengorganisir dan memperkuat sistem penjaminan mutu IAIN Samarinda. Salah satu yang SPMI di IAIN Samarinda adalah menetapkan standar pengelolaan, sebagaimana diamatakan oleh sistem pendidikan Tinggi secara nasional.

Proses penjaminan mutu bagi Dosen di suatu perguruan tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Proses tersebut harus dirancang, dijalankan dan dikendalikan sendiri oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada peraturan pemerintah tentang Guru dan Dosen dan tentang pendidikan tinggi. Dengan demikian, perguruan tinggi harus memfasilitasi Dosen agar dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagai Pengembangan Pengajaran dan kegiatan. Disamping itu, diperlukan pula Pengembangan para Dosen atau Tenaga Pendidik yang bertujuan membina hubungan dengan Civitas Akademika di perguruan tinggi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.

Sebagai tindak lanjut dalam penyelenggaraan penjaminan mutu Dosen atau Tenaga Pendidik, maka diperlukan pembimbingan Dosen


atau Tenaga Pendidik, yaitu pengembangan seluruh kegiatan Dosen atau Tenaga Pendidik, serta pemberdayaan Dosen atau Tenaga Pendidik sebagai upaya pengembangan perguruan tinggi baik bidang pendidikan, penelitian, pemberdayaan masyarakat. Agar kegiatan Dosen atau Tenaga Pendidik dapat berjalan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Etika Dosen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAIN Samarinda.

Kode etik dosen menjadi acuan tertulis yang telah disusun dengan mengacu pada berbagai norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat dosen tetap terjaga secara profesional dalam pendidikan. Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dan tidak jarang pula pola kehidupannya menginspirasi bagi mahasiswa. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan IAIN SAMARINDA memiliki dosen-dosen yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Semoga buku pedoman ini dapat memacu IAIN Samarinda sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Semoga, Standar sekaligus pedoman ini dapat lebih memacu IAIN samarinda sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.



Samarinda, 4 Mei/2015
REKTOR,

Dr. H. Mukhamadllyasin, M.Pd
NIP. 19660911 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN IDENTITAS DOKUMEN	iii
KEPUTUSAN REKTOR.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Hak dan Kewajiban Dosen	1
BAB III Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan	2
BAB IV Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian	4
BAB V Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
BAB IV Komisi Kode Etik Sekolah Tinggi	5



BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

- a. Dosen adalah tenaga pendidik secara fungsional baik dosen tetap, dosen luar biasa maupun dosen tamu di IAIN SAMARINDA.
- b. Rektor IAIN adalah pihak yang berwenang dalam menjaga keterlaksanaan etika dosen.
- c. Seluruh pimpinan IAIN SAMARINDA di bawah koordinasi Rektor IAIN mengendalikan pelaksanaan manual etika dosen.
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di IAIN SAMARINDA.
- e. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri dari pustakawan, laboran dan tenaga administratif administrasi.
- f. Kode etik dan peraturan disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis dan disiplin bagi dosen dalam berorganisasi dan dalam berinteraksi di lingkungan IAIN SAMARINDA dalam melaksanakan Tri Dharna Perguruan Tinggi, serta dalam kehidupan berbangsa dan negara

BAB II

Hak dan Kewajiban Dosen

Pasal 2

Hak Dosen

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan

- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Pasal 3 Kewajiban Dosen

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III Kode Etik Dosen dalam Bidang Pendidikan

Pasal 4

- a. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan.
- b. Dalam melakukan pendidikan dosen memiliki etika kepribadian dan hubungan dengan sesama dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan institusi.

Pasal 5

Etika dosen terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan pemahaman masing-masing;
- b. Berakhlakul karimah dalam sikap, tutur kata, dan penampilan;
- c. Mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang keluasan wawasan keilmuan dosen;
- d. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
- e. Senantiasa meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 6

Etika dosen terhadap sesama dosen diwujudkan dalam bentuk:

- a. bekerjasama secara harmonis dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. meningkatkan hubungan profesi dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan;
- c. berperilaku santun dengan tidak merendahkan dosen sejawat di muka umum dan berusaha meluruskan perbuatan yang tercela
- d. mendesain kreatifitas dalam rangka membangun prestasi dengan motivasi dan dukungan pada dosen sejawat;
- e. menghormati dan memperhatikan hak dan kebebasan akademik, serta batas kewenangan antar dosen sesuai dengan keahlian.

Pasal 7

Etika dosenterhadap mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:

- a. Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang pada profesionalisme;
- b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan, dan hasil prestasi;
- c. Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian insan kamil (mandiri, terpelajar, dan bertanggung jawab)
- d. Memberikan motivasi dan bimbingan pada peningkatan pemikiran dan kemampuan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berkualitas.
- e. Menjadi suri tauladan (akhlakul karimah dalam sikap, tutur kata, dan penampilan) bagi mahasiswa;
- f. Tidak melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum terhadap mahasiswa;

Pasal 8

Etika terhadap Tenaga Kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara professional dan kekeluargaan
- b. Menjadikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.

Pasal 9

Etika terhadap Institusi diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan institusi dalam rangka menghayati dan mengamalkan Tri Darma Perguruan tinggi.
- b. Berperan aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan nama baik institusi;

- c. Mentaati peraturan yang berlaku pada institusi.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Menghormati perbedaan agama, kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat di lingkungan masyarakat.
- b. Menjadi tauladan dengan berakhlakul karimah (keilmuan, sikap, tutur kata, dan penampilan) disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat.
- c. Menjaga kondisi sosial masyarakat (keharmonisan) dalam segala bidang pada tataran lini kehidupan bermasyarakat
- d. Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan

BAB IV

Kode Etik Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 11

Pelaksanaan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. Bersifat ilmiah, kritis, dan analitis. Fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.

Pasal 12

Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

- a. Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- b. Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- c. Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.
- d. Peneliti dilarang melakukan plagiasi, yakni pencurian hasil

pemikiran, data atau temuan-temuan, termasuk yang belum dipublikasikan.

BAB V

Kode Etik Dosen dalam Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 13

Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki. Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen:

- a. Harus merujuk pada kebutuhan masyarakat dari berbagai macam disiplin ilmu.
- b. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
- c. Tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- d. Memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta segenap sivitas akademika
- e. Mengupayakan agar kegiatan pengabdian masyarakat dapat meningkatkan mutu akademik IAIN SAMARINDA.

BAB VI

Komisi Kode Etik Sekolah Tinggi

Pasal 14

- a. Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen, dibentuk Komisi Etik
- b. Susunan dan Keanggotaan Komisi Etik diputuskan oleh Ketua atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c. Komisi Etik berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

Pasal 15

Prosedur Kerja Komisi Etik

- a. Lembaga yang diamanahkan untuk menilai pelanggaran kode etik adalah Komisi Disiplin Sekolah Tinggi.
- b. Komisi Disiplin diberi amanah untuk menyelidiki dan menilai pelanggaran yang dilakukan, serta memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku. Dan melaporkan hasil penyelidikan kepada Ketua.

- c. Wewenang komisi etik mencakup masalah akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat) dan non akademik (hukum, moral dan etika dalam hubungan dengan masyarakat).

Pasal 16

Prosedur penyelesaian pelanggaran dilaksanakan dalam suatu Sidang Komisi Disiplin Sekolah Tinggi.

- a. Komisi Etik menjadwalkan Sidang;
- b. Komisi Etik memanggil tersangka pelaku pelanggaran, dan saksi-saksi;
- c. Pelaksanaan Sidang Komisi Etik;
- d. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari pelaku, dan menyampaikan jenis pelanggaran yang dilakukan;
- e. Sidang mendengarkan keterangan-keterangan dari para saksi;
- f. Bila ada keterangan saksi yang tidak sejalan dengan keterangan pelaku, akan dikonfirmasi dengan pelaku;
- g. Komisi Etik mendiskusikan dan memusyawarahkan sanksi yang tepat bagi pelaku;
- h. Komisi Etik membuat laporan dan rekomendasi kepada Ketua;
- i. Ketua menetapkan sanksi bagi pelaku;
- j. Sanksi disampaikan kepada pelaku.

Pasal 17

- a. Penegakan kode etik dilakukan apabila ada surat pengaduan tentang pelanggaran kode etik Kepada ketua, yang disertai dengan bukti-bukti pelanggaran
- b. Ketua memberikan disposisi kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik untuk segera menggandakan surat dan bukti pelanggaran, untuk diteruskan kepada komisi etik.
- c. Komisi etik melaksanakan pemeriksaan etik dan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran.
- d. Dosen yang diduga melakukan pelanggaran, diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Komisi Etik.
- e. Apabila terbukti melaksanakan pelanggaran kode etik, maka diberi sanksi atau hukuman etik.
- f. Laporan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP) diserahkan kepada Ketua, yang akan memutuskan hukuman, dengan berpedoman pada kode etik dosen.

Pasal 18

- a. Setiap wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 19**Sanksi**

Komisi etik memberikan sanksi pelanggaran kode etik dosen berupa:

- a. Teguran lisan sebanyak-banyaknya tiga kali
- b. Peringatan tertulis sebanyak-banyak tiga kali
- c. Sanksi administratif yang diberikan oleh Ketua

Pasal 20**Penutup**

- a. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini diatur dalam keputusan tersendiri.
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

